



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA**

Jalan Aliyayang No.17 Telp. (0561) 734017, Fax. (0561) 737069 E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)

@Ayo Bertani Channel Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Ayo Bertani Channel <http://www.distan.kalbarprov.go.id>

**Pontianak**

Kode Pos 78116

Pontianak, 01 Februari 2023

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Provinsi Kalimantan Barat

di-  
Pontianak

SURAT PENGANTAR  
NOMOR: 000.8.3.4 / 165 /DISTPH

No	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Penyampaian Laporan PPID Pembantu Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022.	Satu berkas	Disampaikan dengan hormat, untuk dapat diketahui.  Terimakasih.

KETUA PPID PEMBANTU  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



**ENDANG KUSUMAYANTI, MM**

Pembina Tk. I

19670814 199403 2 006



DINAS TANAMAN PANGAN  
DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

2022

# LAPORAN PPID PEMBANTU



<https://distan.kalbarprov.go.id>



@ayobertanichannel



Ayo Bertani Channel



Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Barat



**VISI, MISI, MOTTO PELAYANAN PUBLIK**  
DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**VISI**


“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

**MISI**

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

**MOTTO**

CERMAT (Cermat, Ramah, Akurat)



## **MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK**

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### **MAKLUMAT PELAYANAN**

"DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP  
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR  
PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA  
TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA  
SANKSI SESUAI KETENTUAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU"

## KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang diamanatkan Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan momentum penting dalam mendorong keterbukaan penyelenggaraan pemerintahan. UU tersebut menjadi landasan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi publik dan memberikan kewajiban bagi badan publik untuk menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat, dan efisien.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2022 sebagai pertanggungjawaban kepada publik. Secara garis besar, laporan ini memuat grafik dinamika permohonan informasi dan penanganannya selama tahun 2022.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

KETUA PPID PEMBANTU

DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, *A.*



Ir. ENDANG KUSUMAYANTI, MM  
Pembina Tk. I

19670814 199403 2 006



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
<b>BAB I GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN</b>	
INFOARMASI PUBLIK .....	1
I. 1 Latar Belakang .....	1
I. 2 Dasar .....	2
I. 3 Tujuan dan Sasaran .....	2
I. 4 Ruang Lingkup .....	3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN</b>	
INFORMASI PUBLIK.....	4
II. 1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya .....	4
II. 2 Sumber Daya Manusia Yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya .....	6
II. 3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan Laporan Penggunaannya .....	6
<b>BAB III RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK .....</b>	<b>7</b>
III. 1 Jumlah Permintaan Informasi Publik .....	8
III. 2 Jumlah Permohonan Magang.....	10
III. 3 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu .....	11
III. 4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya .....	12
III. 5 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya .....	12

BAB IV RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK .....	13
BAB V KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
V. 1 Kendala Eksternal.....	14
V. 2 Kendala Internal .....	14
BAB VI REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	15
LAMPIRAN	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1. 1 Permohonan Informasi Tahun 2022.....	8
Gambar III. 1. 2 Kategori Permohonan Informasi .....	9
Gambar III. 1. 3 Mekanisme Permohonan Informasi.....	9
Gambar III .2. 1 Jumlah Permohonan Magang.....	10



## DAFTAR TABEL

Tabel III. 3. 1 Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Pemenuhan Informasi Publik.....	10
Tabel III. 4 .1 Jumlah Permintaan Informasi Publik Yang Dikabulkan.....	11
Tabel IV. 1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	13

## BAB I

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

#### I. 1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan Nasional. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.

Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (3), wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat diberikan dengan mudah. Setiap Badan Publik juga perlu melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi yang mudah, cermat, cepat, dan akurat.

Menjalankan amanat dari Undang-Undang tersebut, Badan Publik dituntut untuk melakukan klasifikasi jenis informasi yang akan dipublikasikan, yaitu informasi yang diumumkan secara berkala, informasi yang diumumkan secara serta merta, informasi yang tersedia setiap saat ataupun informasi yang dikecualikan. Dalam fungsinya sebagai penyedia informasi, berdasarkan Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang bertanggungjawab mengkoordinasikan penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik dan bertanggungjawab secara langsung kepada atasan PPID.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat (Dinas TPH Prov. Kalbar) dalam hal ini sebagai Badan Publik melaksanakan komitmennya untuk menjalankan pelayanan Informasi Publik sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

## **I. 2 Dasar**

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- 3) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
- 4) Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat.

## **I. 3 Tujuan dan Sasaran**

- 1) Memberikan standar bagi badan publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
- 2) Meningkatkan pelayanan informasi di lingkungan badan publik untuk menghasilkan layanan informasi publik yang berkualitas;
- 3) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
- 4) Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

#### I. 4 Ruang Lingkup

Penyelenggaraan pelayanan informasi publik Dinas TPH Prov. Kalbar, melingkupi penyediaan dan penyajian informasi publik berdasarkan kategori informasi publik. Mengacu UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang KIP *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010, tentang Standar Layanan Informasi Publik, Dinas TPH Prov. Kalbar wajib menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Informasi tersebut disampaikan melalui website <https://distan.kalbarprov.go.id> dan akun media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, penyelenggaraan pengelolaan keterbukaan informasi publik di Dinas TPH Prov. Kalbar juga meliputi pengidentifikasian informasi yang dikecualikan, dan pelaksanaan uji konsekuensi dalam rangka pengklasifikasian informasi publik di lingkungan Dinas TPH Prov. Kalbar.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Kegiatan pelayanan informasi publik ditujukan sebagai komitmen Dinas TPH Prov. Kalbar untuk memenuhi hak masyarakat terhadap informasi, yang terkait dengan fungsi Dinas TPH Prov. Kalbar sebagai badan publik yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanian (tanaman pangan dan hortikultura).

Setiap masyarakat atau badan hukum yang memohon informasi melalui PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar akan dilayani sesuai dengan prosedur keterbukaan informasi publik, yang berlaku umum dan internal. Kegiatan pelayanan informasi terpusat dilaksanakan di Pusat Pelayanan Informasi PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar, Jln. Alianyang No. 17 Pontianak.

#### II. 1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik Yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Setiap pemohon informasi, wajib memenuhi syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur peraturan perundangan dan mengisi formulir permohonan informasi. Bagi pemohon informasi yang menggunakan media telepon, petugas layanan tetap meregistrasi dan memproses permohonan, sejauh pemohon informasi menyertakan/menyusulkan digital file identitas diri. Masyarakat atau badan hukum dapat memohon informasi melalui berbagai cara, yaitu: datang langsung, surat elektronik/konvensional, maupun telepon. Untuk mendukung terlaksananya kelancaran pelayanan informasi publik, di PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar juga disediakan berbagai fasilitas penunjang, dengan rincian sebagai berikut:

- Ruang tunggu yang dilengkapi dengan :
  - meja dan kursi tamu (kondisi baik)
  - televisi (kondisi baik)
  - ruang laktasi dan toilet (kondisi baik)

- Sarana pelayanan publik yang dilengkapi dengan :
  - Ruang Pelayanan Publik dilengkapi dengan meja pelayanan informasi, meja petugas penanganan pengaduan dan kursi tunggu (kondisi baik)
  - *Front Desk* dan kursi petugas serta kursi tamu (kondisi baik)
  - *Personal Computer* yang terhubung dengan internet (kondisi baik)
  - Visi dan Misi (kondisi baik)
  - Struktur Organisasi (kondisi baik)
  - Telepon (kondisi baik)
  - Kipas angin (kondisi baik) dan
  - Kotak saran (kondisi baik)

Pelayanan informasi publik tidak hanya dilakukan terhadap informasi yang diminta oleh pemohon informasi. PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar juga menyediakan dan mengumumkan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, dan informasi yang bersifat serta merta, dan menyediakan informasi yang wajib disediakan setiap saat. Ada beberapa media yang dimanfaatkan PPID untuk menyampaikan informasi tersebut, yaitu: website (<https://distan.kalbarprov.go.id>), papan pengumuman, dan akun resmi (*official account*) media sosial Dinas TPH Prov. Kalbar. Akun resmi media sosial yang digunakan untuk menyampaikan informasi terdiri dari Facebook, dan Instagram.

Untuk mengajukan permintaan informasi di PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar melalui :

- E-mail : [distan@kalbarprov.go.id](mailto:distan@kalbarprov.go.id)
- Telepon : 0561-734017
- Website : <https://distan.kalbarprov.go.id>
- Facebook : Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura  
Provinsi Kalimantan Barat
- Instagram : @ayobertanichannel

## **II. 2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasi nya**

Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik Serta Penetapan Visi, Misi, Motto Dan Maklumat Pelayanan Pada Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat menjadi tanggung jawab PPID Pembantu Dinas TPH Prov Kalbar. Berdasarkan peraturan tersebut, maka dapat dijabarkan pejabat yang terlibat dalam keorganisasian PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar terdiri dari:

- Kepala Dinas sebagai Penanggung Jawab;
- Sekretaris sebagai Ketua;
- Kepala Sub Bagian Umum dan Aparatur sebagai Sekretaris;
- Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian, Kepala Bidang Prasarana dan Sarana, Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Kepala UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih, Analis Keuangan Pusat dan Daerah, Analis Kebijakan sebagai anggota.

## **II. 3 Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya**

Anggaran yang secara khusus dialokasikan untuk Pelayanan Informasi Publik dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran Dinas TPH Prov. Kalbar Tahun 2022 sebesar Rp. 35.405.600,-. Anggaran tersebut meliputi biaya operasional rutin dalam pelayanan informasi publik, berupa pembuatan Standing Banner, ATK, Cetak Leaflet, Fotocopy dan makan minum dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

### BAB III

#### RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, Jenis/Produk Pelayanan, mencakup:

- a) Layanan Konsultasi
- b) Penyediaan Data/informasi terkait pertanian
- c) Audiensi Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Lembaga lain
- d) Penyediaan Narasumber
- e) Pelayanan Promosi dan Publikasi
- f) Menerima Magang SMK/Mahasiswa

Pelayanan pada masa *pandemic* sedikit berbeda dengan pelayanan pada hari biasanya karena ada beberapa aturan yang harus diterapkan oleh Para Pegawai Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat, maupun oleh para Pemohon Pelayanan Informasi Publik, yaitu harus selalu menerapkan Protokol Kesehatan (3M) : Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak.

Jam Pelayanan pada PPID Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :


- a) Senin - Kamis
  - 08.00 s.d. 12.00 WB, Pelayanan.
  - 12.00 s.d. 13.00 WB, Istirahat
  - 13.00 s.d. 15.00 WB, Pelayanan.
- b) Jum'at
  - 08.00 s.d. 11.30 WB, Pelayanan.
  - 11.30 s.d. 13.00 WB, Istirahat
  - 13.00 s.d. 15.00 WB, Pelayanan.
- c) Efektif setiap hari kerja 6 jam dan seminggu 30 jam, di luar jam kerja layanan informasi pemohon informasi dapat diajukan melalui email.



### III. 1 Jumlah Permintaan Informasi Publik

Pada tahun anggaran 2022, terdapat 17 permohonan informasi yang ditujukan kepada PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar. Adapun rincian permohonan informasi berdasarkan beberapa kategori sebagai berikut:

- Dari 17 permohonan informasi, pada bulan Januari terdapat 2 permohonan informasi, Februari terdapat 4 permohonan informasi, Maret terdapat 2 permohonan informasi, April terdapat 1 permohonan informasi, Mei terdapat 0 permohonan informasi, Juni terdapat 4 permohonan informasi, Juli terdapat 1 permohonan informasi, Agustus terdapat 0 permohonan informasi, September terdapat 0 permohonan informasi, Oktober terdapat 0 permohonan informasi, November terdapat 1 permohonan informasi dan Desember terdapat 1 permohonan informasi. Dengan demikian, bila dirata-ratakan, jumlah permohonan informasi tiap bulannya adalah 1.4 permohonan informasi;



Gambar III.1.1 Permohonan Informasi Tahun 2022

- Dari 17 permohonan informasi, terdiri dari 2 pemohon kategori badan hukum/instansi, 15 pemohon kategori perguruan tinggi dan tidak ada pemohon kategori kelompok orang serta pemohon kategori perorangan



Gambar III.1.2 Kategori Pemohon Informasi


- Mekanisme permohonan informasi selama tahun anggaran 2022, terdiri dari 15 permohonan dilakukan pemohon dengan datang langsung dan 2 permohonan melalui surat.



Gambar III.1.3 Mekanisme Permohonan Informasi

### III. 2 Jumlah Permohonan Magang

Pada tahun anggaran 2022, terdapat 39 permohonan magang yang ditujukan kepada Dinas TPH Prov. Kalbar.



Gambar III.2.1 Jumlah Permohonan Magang

### III. 3 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik dengan Klasifikasi Tertentu

Dari 17 permohonan informasi, PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar memberikan seluruhnya informasi yang dimohon kepada 17 pemohon informasi. Rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam setiap pelayanan informasi publik adalah 2 hari kerja.

Tabel III.3.1 Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permintaan Informasi Publik

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Waktu Rata - Rata Pelayanan
1	Januari	2	2 Hari Kerja
2	Februari	4	2 Hari Kerja
3	Maret	2	2 Hari Kerja
4	April	1	2 Hari Kerja
5	Mei	0	2 Hari Kerja
6	Juni	4	2 Hari Kerja
7	Juli	1	2 Hari Kerja
8	Agustus	0	2 Hari Kerja
9	September	0	2 Hari Kerja
10	Oktober	0	2 Hari Kerja
11	November	2	2 Hari Kerja
12	Desembar	1	2 Hari Kerja

### III. 4 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan Baik Sebagian atau Seluruhnya

Pada tahun 2022 dari 17 permohonan informasi, jumlah permohonan yang dikabulkan sepenuhnya adalah 17 dan jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebagian adalah 0.

Tabel III.4.1 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

No.	Bulan	Jumlah Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan Yang Dikabulkan	
			Sepenuhnya	Sebagian
1	Januari	2	2	0
2	Februari	4	4	0
3	Maret	2	2	0
4	April	1	1	0
5	Mei	0	0	0
6	Juni	4	4	0
7	Juli	1	1	0
8	Agustus	0	0	0
9	September	0	0	0
10	Oktober	0	0	0
11	November	2	2	0
12	Desembar	1	1	0

### III. 5 Jumlah Permintaan Informasi Publik yang Ditolak Beserta Alasannya.

Pada tahun 2022 tidak ada permohonan informasi yang ditolak dan tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi yang diajukan pemohon informasi.

**BAB IV**  
**RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sepanjang tahun 2022 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik, seperti yang ditunjukkan tabel dibawah ini.

Tabel IV.1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

No.	Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Keterangan
1	Jumlah Keberatan yang Diterima	0 Pengajuan
2	Tanggapan atas Keberatan yang Diberikan dan Pelaksanaannya	0 Tanggapan
3	Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	0 Permohonan
4	Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi dan Pelaksanaannya	0 Putusan
5	Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan	0 Gugatan
6	Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	0 Putusan

## **BAB V**

### **KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

#### **V. 1 Kendala eksternal**

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2022 di PPID Pembantu Dinas TPH Prov Kalbar adalah :

- Masih minimnya pemohon informasi disebabkan rendahnya pemahaman terhadap kebutuhan informasi dan belum mengetahui adanya UU KIP.
- Permasalahan yang dihadapi antara lain adalah permohonan informasi yang tidak lengkap sehingga tidak dapat langsung diproses. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut. Akibatnya, petugas informasi mengalami kesulitan dalam melakukan pengecekan dan memproses jawaban informasi yang diminta.

#### **V. 2 Kendala internal**

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas TPH Prov. Kalbar sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2022, antara lain:

- PPID sebagai pengelola informasi ada kalanya mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi sesuai permohonan yang diminta. Hal tersebut dikarenakan PPID belum memiliki data informasi tersebut sehingga harus berkoordinasi dengan bidang / UPT terkait untuk memenuhi permohonan informasi tersebut..
- Dari sisi substansi, informasi yang diminta ada kalanya membutuhkan pengolahan terlebih dahulu yang membutuhkan waktu tidak sebentar. Sehingga jawaban permohonan informasi publik tidak dapat dijawab serta merta.

## BAB VI

### REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kalimantan Barat direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan layanan informasi publik, dibutuhkan SDM (tenaga teknis dan tenaga administratif) yang andal dan kompeten dalam melayani untuk ditempatkan pada meja pelayanan informasi. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis secara terus menerus agar SDM pengawal layanan informasi publik dapat terus meningkatkan kapasitasnya sehingga diharapkan didapatkan peningkatan kualitas layanan informasi publik di Dinas TPH Prov. Kalbar;
- b. Meningkatkan kerja sama internal dan komitmen di antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi (seperti : Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat, serta stakeholder lainnya).



## LAMPIRAN



Ruangan PPID



Front Desk



Ruang Tunggu



Ruang Laktasi